



**PENETAPAN**

Nomor 275/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

**ELVINA**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Green Garden Blok C-2/32, RT.009/003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, NIK 3671046505610001, dalam hal diwakili oleh Kuasanya : Dr. JUNIVER GIRSANG, S.H., M.H.; SAMSUDIN ARWAN, S.H., M.H.; ETI RIRIS S PANGARIBUAN, S.H., M.H.; dan DENI WELFIN S.P., S.H., M.B.A.; Advokat-advokat pada LAW OFFICES JUNIVER GIRSANG & PARTNERS, beralamat di Golden Centrum, Jalan Majapahit No. 26 Blok FGH, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2113/SK-JGP/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut :

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti surat;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dicatat dibawah register Nomor 275/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Perdagangan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Mei 1961 dengan nama **MI MI** dari Ibu Kandung Pemohon yang bernama "KIE, NGIN ENG", demikian sebagaimana termuat dalam PETIKAN dari Daftar Besar Kelahiran Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa Kabupaten Simalungun di Pematang Siantar dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor: Tigapuluh delapan, tertanggal 3 Djuni 1961, yang ditandatangani oleh S.W. Marunduri; Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa Kabupaten Simalungun di Pematang Siantar, yang tanda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya telah disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Pemantar Siantar pada tanggal 17 Juni 1961 di bawah Nomor: 852/1961 (**Bukti P-1**).

2. Bahwa selain terlahir dengan nama MI MI (*vide* Bukti P-1), dalam dokumen identitas pribadi yang lain dari Pemohon, nama Pemohon juga tertulis "**MI MI** alias **ELVINA**", dan "**KIE, MI MI** alias **ELVINA**", sebagaimana tertera di dalam:

1. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No seri. 092020, Nomor: 91/AEQ/61 tertanggal 1 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hukum dan Per-Undang2-an, Kementerian Kehakiman RI, didalamnya tercatat Pemohon bernama "**MI MI** alias **ELVINA**" (**Bukti P-2**);

2. PETIKAN dari Daftar Perkawinan dan Perceraian Catatan Sipil untuk Warga Negara Indonesia Daerah tk.II Simalungun di Pematang Siantar dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu Nomor: Duapuluh sembilan, tertanggal 23 Oktober 1981, yang ditandatangani oleh R. Sihombing; Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Daerah tk. II Simalungun, yang tanda tangannya telah disahkan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Negeri di Pemantar Siantar pada tanggal 26 Oktober 1981 di bawah Nomor: 886/L/1981, didalamnya tercatat Pemohon bernama "**KIE, MI MI** alias **ELVINA**" (**Bukti P-3**);

3. Bahwa selanjutnya, dalam dokumen kependudukan, Pemohon hanya menggunakan nama alias (nama lain) dari Pemohon, yaitu **ELVINA** tanpa menyertakan nama **MI MI** atau "**KIE, MI MI**" sebagai nama asli Pemohon sebagaimana dapat ditemukan dalam:

1. KTP Pemohon NIK 3671041111810003, didalamnya Pemohon hanya menggunakan nama **ELVINA** (**Bukti P-4**); dan

2. Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor KK 3173052905151012, didalamnya Pemohon hanya menggunakan nama **ELVINA** (**Bukti P-5**).

4. Bahwa untuk seterusnya, dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yang lainnya, Pemohon berkeinginan untuk hanya menggunakan nama **ELVINA** sebagai nama pengenal identitas Pemohon.

5. Bahwa meskipun menghendaki adanya keseragaman dalam penggunaan nama Pemohon dalam semua dokumen pribadi, namun Paspor Republik Indonesia milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dengan nomor seri B 3952744 dan Nomor Registrasi 1A13JB0093BQSX dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2021, didalamnya Pemohon masih tercatat bernama **KIE MI MI** (**Bukti P-6**).

6. Bahwa untuk menghindari kerumitan yang bisa saja timbul di kemudian hari sebagai akibat dari perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen pribadi lainnya yang telah tertulis atas nama **ELVINA**, yang berbeda dengan nama Pemohon yang tertera dalam

Halaman 2 dari 8 – Penetapan No. 275/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETIKAN dari Daftar Perkawinan dan Perceraian Catatan Sipil untuk Warga Negara Indonesia Daerah tk.II Simalungun di Pematang Siantar dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu Nomor: Duapuluh sembilan, tertanggal 23 Oktober 1981 (*vide* Bukti P-3), dan untuk keperluan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu di kemudian hari, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan hukum administrasi kependudukan, keimigrasian, perkawinan dan kebendaan, Pemohon berkeinginan memastikan Pemohon secara hukum hanya memiliki 1 (satu) nama, yaitu **ELVINA**.

7. Bahwa Permohonan Ganti Nama ini Pemohon ajukan dengan telah mempertimbangkan matang-matang untung rugi dari bergantinya nama Pemohon dari MI MI atau "KIE, MI MI" atau KIE MI MI menjadi **ELVINA**, termasuk menanggung segala konsekuensi atau akibat hukum yang mungkin saja timbul, baik itu menguntungkan maupun merugikan bagi Pemohon di kemudian hari.
8. Bahwa mengingat Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Barat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*", maka menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa permohonan ganti nama Pemohon dan menerbitkan penetapan ganti nama Pemohon.
9. Bahwa untuk itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim berkenan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari MI MI atau "KIE, MI MI" atau KIE MI MI menjadi **ELVINA**, dan untuk selanjutnya mengeluarkan penetapan yang mengesahkan penggantian nama Pemohon tersebut.
10. Bahwa Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Hakim berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus penggantian nama Pemohon dari MI MI atau "KIE, MI MI" atau KIE MI MI menjadi **ELVINA** pada Instansi/Lembaga Pemerintah atau swasta, termasuk pada Kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk mengganti nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia nomor seri B 3952744 dan Nomor Registrasi 1A13JB0093BQSX dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2021.
11. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pencatatan perubahan/penggantian nama Pemohon wajib dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama Pemohon dari MI MI atau "KIE, MI MI" atau KIE MI MI menjadi **ELVINA** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatatkan ke dalam register akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu.

12. Bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya Permohonan ini beralasan menurut hukum dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon untuk selanjutnya menerbitkan Penetapan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon dari MI MI atau "KIE, MI MI" atau KIE MI MI menjadi **ELVINA**.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus penggantian nama Pemohon dari MI MI atau "KIE, MI MI" atau KIE MI MI menjadi **ELVINA** pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan swasta, termasuk pada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk mengganti nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia nomor seri X797639 dan Nomor Registrasi 1A52JD6803BTQX dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama Pemohon dari MI MI atau "KIE, MI MI" atau KIE MI MI menjadi **ELVINA** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatatkan ke dalam register akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy sesuai asli Petikan dari Daftar Besar kelahiran Tjatatatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa Kabupaten Simalangun di Pematang Siantar No. 38 tanggal 3 Djuni 1961, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 91/AEQ/61 atas nama Elvina, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Petikan dari Daftar Perkawinan dan Perceraian Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia tanggal 23 Oktober 1981, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Elvina, diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3173052905151012 atas nama Elvina, diberi tanda P-5;

6. Foto copy sesuai asli Buku Paspur atas nama Kie Mi Mi, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

**Saksi 1. FELICIA HENDRA WIBOWO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah mertua saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama dari MI MI atau KIE, MI MI atau KIE MI MI menjadi WLVINA;
- Bahwa Pemohon mengganti nama tersebut dikarenakan banyak dokumen-dokumen yang tidak sesuai seperti KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan paspor sehingga Pemohon memutuskan untuk satu nama yaitu Elvina;
- Bahwa selama ini Pemohon dipanggil dengan nama Elvina;
- Bahwa saksi tahu nama Elvina tercantum di KTP dan Kewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama supaya berikutnya semua dokumen-dokumen namanya sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. RATNA TANUWIJAYA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama dari MI MI atau KIE, MI MI atau KIE MI MI menjadi WLVINA;
- Bahwa mengganti nama tersebut dikarenakan banyak dokumen-dokumen yang tidak sesuai seperti KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan paspor sehingga Pemohon memutuskan untuk satu nama yaitu Elvina;
- Bahwa selama ini Pemohon dipanggil dengan nama Elvina;
- Bahwa saksi tahu nama Elvina tercantum di KTP dan Kewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama supaya berikutnya semua dokumen-dokumen namanya sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan ini dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan berkeinginan merubah nama Pemohon untuk menyamakan semua dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-4) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti surat P-5), nama Pemohon adalah ELVINA;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam PETIKAN dari Daftar Besar Kelahiran Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa Kabupaten Simalungun di Pematang Siantar dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor: Tigapuluh delapan, tertanggal 3 Djuni 1961 adalah **MI MI**, sebagaimana bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No seri. 092020, Nomor: 91/AEQ/61 tertanggal 1 Mei 1980 adalah **MI MI alias ELVINA**, sebagaimana bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam PETIKAN dari Daftar Perkawinan dan Perceraian Catatan Sipil untuk Warga Negara Indonesia Daerah tk.II Simalungun di Pematang Siantar dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu Nomor: Duapuluh sembilan, tertanggal 23 Oktober 1981 adalah **KIE, MI MI alias ELVINA**, sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Paspor Republik Indonesia Nomor Seri B 3952744, Nomor Registrasi 1A13JB0093BQSX adalah **KIE MI MI**, sebagaimana bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-4 dan P-5, diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama **ELVINA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, demi kepentingan Pemohon dikemudian hari maka Hakim berpendapat bahwa perubahan



nama Pemohon tersebut diperlukan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus pergantian nama Pemohon dari MI MI atau 'KIE, MI MI" atau KIE MI MI menjadi ELVINA pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan swasta, termasuk pada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk mengganti nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia nomor seri X797639 dan Nomor Registrasi 1A52JD6803BTQX dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama Pemohon dari MI MI atau "KIE, MI MI" atau KIE MI MI menjadi ELVINA tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatitkan ke dalam register akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Iwan Wardhana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yustinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**YUSTINAH, S.H.**

**IWAN WARDHANA, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP .....	Rp. 30.000,00
2. Proses perkara .....	Rp. 150.000,00
3. Redaksi .....	Rp. 20.000,00
1. Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).